

**PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di
Indeks IDX BUMN20 Tahun 2015-2019)**

Kharisma Dwi Kurniawan, Sari Atmini

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Email: kharismadwikurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, serta *leverage*, dan *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di IDX BUMN20. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks IDX BUMN20 Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2019. Berdasarkan kriteria, terpilih sampel berjumlah 16 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun dari 2015-2019. Agresivitas pajak diukur berdasarkan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan studi bagi penelitian berikutnya, membantu perusahaan melihat kinerja perusahaan, dan dapat menentukan strategi terhadap tindakan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kondisi keuangan, *corporate governance*, agresivitas pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the empirical evidence of the effect of the company financial conditions with profitability, liquidity, capital intensity, and leverage as the proxies, and corporate governance with government ownership, institutional ownership, independent commissioners, and the size of the audit committee as the proxies on the tax aggressiveness of the companies of IDX BUMN20 index. From the population of companies listed on the IDX BUMN20 index between 2018 and 2019, this study involves 16 samples of companies selected through purposive sampling and observed within 5 years (2015-2019). Tax aggressiveness is measured by the Effective Tax Rate (ETR) formula, and the hypotheses are tested through multiple regression analysis techniques. The results reveals that: (1) liquidity has a negative effect on tax aggressiveness, (2) government ownership, institutional ownership, and the size of the audit committee have a positive effect on tax aggressiveness (3) Profitability, capital intensity, leverage, and independent commissioners have no effect on tax aggressiveness. This study results may be of benefit of enriching knowledge and providing a significant insight for future research, in addition to assisting companies measure their performances, and determine strategies to prevent tax avoidance.

Keywords: Financial position, corporate governance, tax aggressiveness

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp1.240.418,86 milyar dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 yang mencapai Rp1.786.378,70 milyar (bps.go.id). Meskipun pendapatan negara melalui pajak mengalami peningkatan, akan tetapi target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa *tax ratio* kepatuhan wajib pajak di Indonesia hanya 11%, masih lebih rendah dari angka ideal untuk kepatuhan wajib pajak yaitu sekitar 15% (liputan6.com).

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian, penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal (*tax avoidance*) agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis, pajak dianggap sebagai beban investasi.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro (dikutip oleh Mardiasmo,

2016:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Agresivitas Pajak

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Pajak memiliki unsur memaksa yang mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktik perlawanan pajak. Perlawanan di sini seperti strategi perusahaan untuk menghindari pajak sehingga perusahaan dapat dikatakan melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Mangoting (1999) menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai biaya bagi perusahaan, sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau dapat disebut *tax planning*. *Tax planning* bertujuan meminimalkan biaya pajak dan memperoleh laba yang maksimal. Sementara itu, Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang ingin meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresivitas pajak. Slemrod (dikutip oleh Balakrishnan *et al.* 2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas spesifik yang tujuan utamanya meminimalkan biaya pajak perusahaan.

Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan merupakan gambaran kinerja sebuah perusahaan. Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan, yang terdiri dari: laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi

keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004).

Profitabilitas

Rasio Profitabilitas menurut Fahmi (2016:80) adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan. Menurutnya, semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio profitabilitas ini juga dikenal sebagai rasio rentabilitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu.

Likuiditas

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat (Suyanto dan Supramono, 2012). Jika perusahaan dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang likuid, tetapi jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Jika pada suatu saat perusahaan ingin memenuhi kewajibannya, maka perusahaan harus memiliki aset lancar yang dapat segera diubah menjadi kas.

Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan properti (Andhari dan Sukartha, 2017). Menurut Rodriguez & Arias (2012), aset tetap

perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari beban depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban depresiasi aset tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. *Capital intensity* dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019).

Leverage

Menurut Hery (2016:162), rasio *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas atau *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah memiliki risiko keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil pula untuk menghasilkan laba yang besar.

Corporate Governance

Komite Cadbury mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* (Cadbury Committee, 1992). Menurut *Center for European Policy Studies* (CEPS) (dikutip oleh Sutedi, 2011:2), *good corporate governance* merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam

maupun di luar manajemen perusahaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya (www.bpkp.go.id) menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*) maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wakil negara dalam suatu perusahaan. Menurut Hunardy dan Tarigan (2017) kepemilikan pemerintah adalah keadaan ketika pemerintah memiliki saham suatu perusahaan. Pemerintah yang memiliki porsi kepemilikan memiliki peran yang besar dalam kegiatan operasional dari perusahaan milik negara serta bertanggung jawab dalam mengelola serta mengatur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keuntungan dari perusahaan milik negara adalah kemudahan dalam mendapat proyek yang dijalankan oleh pemerintah bagi negara, misalnya bidang infrastruktur. Berdasarkan pendapat Zhou *et al.* (2016), dengan adanya kepemilikan pemerintah maka dapat memberikan keuntungan seperti hak istimewa politik, keuangan, dan akses sumber daya untuk perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, maupun institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Cornett *et al.* (2006) menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga investor institusional dianggap

mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manajer dalam memanipulasi laba.

Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetris informasi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*. Keberadaan komisaris independen yang menyangkut nilai perusahaan yaitu dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance* (Putra, 2019).

Ukuran Komite Audit

Komite audit (*audit committee*) adalah komite yang bekerja secara kolektif dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, termasuk juga untuk membantu auditor untuk tetap berdiri sendiri (Islahuzzaman, 2012). Dengan adanya komite audit dalam perusahaan, diharapkan agar mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances* yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para

pemangku kepentingan lainnya. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan, kualitas laporan keuangan perusahaan, dan efektivitas fungsi audit internal (Lukviarman, 2016:203). Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam bentuk piagam komite audit dan harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang secara reguler.

a. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016:197). Laba yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang besar cenderung dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba yang besar juga harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Namun pada umumnya, perusahaan cenderung lebih menyukai untuk membayar pajak yang serendah mungkin. Untuk itu, perusahaan melakukan upaya, antara lain adalah melalui agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan semakin besar upaya perusahaan untuk dapat memperkecil pajak yang harus dibayarkan atau semakin besar agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Keterkaitan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak didukung oleh penelitian Andhari & Sukartha (2017) dan Ayem & Setyadi (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, Yuliana dan Wahyudi (2018) dan Dharmayanti (2018) menemukan bukti sebaliknya bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Ardyansyah & Zulaikha (2014), Nugraha & Meiranto (2015), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) menemukan bukti bahwa profitabilitas

tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

b. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat (Adisamartha & Noviari, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hal ini menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Menurut Suyanto & Supramono (2012), likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Apabila sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa diasumsikan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Temuan Suyanto & Supramono (2012) konsisten dengan hasil penelitian Indradi (2018) dan Suroiyah (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. Namun, Fadli (2016), Indradi (2018), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) menemukan bukti sebaliknya bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Adiyani & Septanta (2017) dan Yogiswari & Ramantha (2017) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

- c. Pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity ratio menunjukkan proporsi besarnya aset perusahaan yang dialokasikan untuk diinvestasikan pada aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah yang kecil diindikasikan melakukan upaya penghindaran pajak melalui aset tetapnya. Aset tetap dapat digunakan sebagai salah satu cara melakukan penghindaran pajak karena aset tetap yang dimiliki perusahaan tersebut setiap tahun akan mengalami penyusutan, dan penyusutan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan (Dwilopa, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Budianti & Curry (2018) dan Achyani dkk. (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan Rosdiana (2018) dan Dwiyanti & Jati (2019) yang menemukan bukti sebaliknya bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Kuriah & Asyik (2016) dan Putra & Merkusiwati (2016) menemukan bukti bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

- d. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

Leverage merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar rasio utang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin besar rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitasnya, hal ini akan mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan sehingga akan mengurangi laba dan berimbas pada berkurangnya besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Richardson dan Lanis (2012) juga menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari utang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya,

maka perusahaan akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang lebih tinggi akan membayar bunga atas utang yang lebih tinggi sehingga membuat nilai pajak yang dibebankan menjadi lebih rendah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Andhari & Sukartha (2017) dan Putri & Putra (2017) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian Rohamnsyah & Fitriana (2020), Aulia & Mahpudin (2020) dan Riskatari & Jati (2020) menemukan bukti sebaliknya bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Okrayanti (2017) dan Windaswari & Merkusiwati (2018) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh negatif pada terhadap agresivitas pajak.

- e. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang keberadaan sahamnya dimiliki oleh negara dapat diklasifikasikan sebagai kepemilikan negara atau pemerintah. Perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah pusat ataupun daerah dapat dikatakan memberikan pengaruh keputusan manajerial melalui pemegang saham dan kekuatan politik (Liu & Lu, 2007). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara cenderung lebih memaksimalkan sumber daya perusahaan dalam pantauan pemerintah melalui strategi perencanaan pajak dengan mengambil keuntungan atas koneksi politik (Wang *et al.*, 2008). Sebagai contohnya, Adhikari *et al.* (2006) menemukan terdapat perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi membayar biaya pajak dengan tarif yang rendah karena keuntungan yang didapatkan dari koneksi politik.

Faccio (2007) juga menyimpulkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik menikmati pajak yang lebih rendah. Rendahnya biaya pajak yang dibebankan diartikan perusahaan melakukan perilaku agresivitas pajak. Sun dan

Tong (2013) juga menemukan bahwa koneksi politik berhubungan positif dengan perencanaan agresivitas pajak, karena risiko pemeriksaan pajak yang rendah membuat perusahaan semakin agresif sehingga akan mengakibatkan penurunan transparansi. Adanya preferensi dalam pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi pajak membuat perusahaan menjadi semakin agresif dalam perencanaan pajak (Pratiwi & Ardiyanto, 2018). Semakin tinggi kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan, maka semakin lemah pengawasan dan penegakan sanksi pajak terhadap perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan semakin agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Wu *et al.* (2012) dan Chen *et al.* (2013) bahwa kepemilikan pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kelima dari penelitian ini adalah:

H5: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

- f. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang dalam penelitian ini adalah institusi swasta (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas pada suatu perusahaan. Mereka akan mengawasi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pengawasan dari pihak eksternal dalam hal ini kepemilikan institusional diharapkan akan dapat mengurangi konflik keagenan serta dapat memperkecil adanya konflik kepentingan, misalnya memperkecil rencana manajer dalam menghindari/mengurangi pajak.

Penelitian ini didukung oleh Atami dkk. (2017) dan Nugroho & Firmansyah (2017) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, Amril dkk. (2015) dan Novitasari *et al.* (2017) menemukan bukti sebaliknya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Fadli (2016) dan Hasan *et al.* (2017) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap

agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keenam dari penelitian ini adalah:

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

- g. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen akan mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan meningkatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Komisaris independen berpengaruh dalam memantau kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Kehadiran komisaris independen diharapkan dapat membantu mengurangi oportunistik manajer yang mungkin dapat terjadi (Asri dan Suardana, 2016).

Penelitian mengenai komisaris independen oleh Santoso & Muid (2014), Diantari & Ulupui (2016), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun pendapat berbeda ditemukan dalam penelitian Wibawa dkk. (2016) serta diperkuat penelitian Novitasari (2017) yang menyebutkan bahwa kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan justru berpengaruh positif. Sementara itu dalam penelitian Puspita & Harto (2014) dan Pradipta & Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketujuh dari penelitian ini adalah:

H7: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

- h. Pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Kep-29/PM/2004). Semakin tinggi jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).


Komite audit akan mengawasi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menjalankan perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang, seperti tindakan agresivitas pajak yang dapat berdampak buruk terhadap citra perusahaan di mata para pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Syafiqurrahman (2017) dan Zheng *et al.* (2019) menemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, tidak konsisten dengan penelitian oleh Pradana & Ardiyanto (2017) dan Ayem & Setyadi (2019) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Susanto dkk. (2018), Kandana & Pratiwi (2018), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) justru menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedelapan dari penelitian ini adalah:

H8: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Rerangka Teoritis

Berdasarkan paparan yang diuraikan pada bagian pengembangan hipotesis, kaitan antar

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam suatu bagan seperti yang tersaji dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1
Rerangka Teoritis

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks IDX BUMN20 Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan perusahaan yang masuk ke dalam indeks IDX BUMN20 periode 2018-2019 berturut-turut. Pemilihan periode tersebut selama dua tahun dipilih karena Indeks IDX BUMN20 baru diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 dan periode penelitian berakhir pada tahun 2019.

2. Perusahaan indeks IDX BUMN20 yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015. Hingga 2019 Syarat ini ditetapkan untuk menghindari perusahaan yang baru bergabung di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *delisted* pada periode penelitian tahun 2015-2019.
3. Perusahaan tidak memperoleh laba negatif selama periode pengamatan. Syarat ini ditetapkan untuk mengetahui nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan yang seharusnya berada dalam kondisi positif, sebab laba yang negatif akan menyebabkan nilai ETR perusahaan menjadi negatif, ETR yang negatif akan menyebabkan bias dalam pengujian hipotesis.

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan indeks IDX BUMN20 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam riset ini adalah data beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak, laba bersih, total aset, aset lancar, utang lancar, aset tetap, total utang, jumlah saham pemerintah, jumlah saham institusional, total saham beredar, jumlah anggota komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, dan jumlah anggota komite audit perusahaan.

Definisi Operasional dan Teknik Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ada delapan variabel, yaitu: profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah agresivitas pajak. Adapun proksi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR) yang dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibebankan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Semakin rendah ETR yang dimiliki perusahaan (mendekati 0), maka semakin agresif suatu perusahaan terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan delapan variabel independen, yaitu profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran komite audit. Berikut penjelasan mengenai detail masing-masing variabel independen:

a. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan dari total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan seperti yang digunakan oleh Ayem & Setyadi (2019). Menurut Ayem & Setyadi (2019) profitabilitas dihitung dengan menggunakan rasio antara laba bersih dibagi total aset atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PROF = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Suyanto, 2012). Dalam penelitian ini likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* atau rasio lancar seperti yang digunakan oleh Indradi (2018), alasannya karena rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dengan melihat aset lancar

perusahaan terhadap utang lancarnya, utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah utang pajak (Hanafi, 2016:75). Likuiditas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LIQ = \frac{Aset Lancar}{Utang Lancar}$$

c. *Capital intensity*

Capital intensity atau intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio antara aset tetap seperti yang digunakan Dwiyanti & Jati (2019). Menurut Dwiyanti & Jati (2019) *capital intensity* dihitung dengan menggunakan rasio antara aset tetap dibagi total aset seperti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CIN = \frac{Aset Tetap}{Total Aset}$$

d. *Leverage*

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari suatu perusahaan yang diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) seperti yang digunakan oleh Riskatari & Jati (2020). *Debt to Equity Rasio* dihitung dengan membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LEV = \frac{Total Utang}{Total Ekuitas}$$

e. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah sejumlah saham yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, kepemilikan pemerintah diukur dengan menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah dibagi dengan jumlah keseluruhan saham beredar pada akhir tahun seperti yang dilakukan (Sun & Tong, 2013). Rasio ini digunakan untuk mengetahui proporsi kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KP = \frac{Jumlah Saham Pemerintah}{Total Saham Beredar}$$

f. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah sejumlah saham yang kepemilikannya dipegang oleh institut keuangan, institut berbadan hukum, institut luar negeri, dana perwalian serta institut lainnya. Pengukuran dalam struktur kepemilikan institusional sendiri dilakukan dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusional dengan jumlah keseluruhan saham beredar di perusahaan tersebut, atau persentase dari kepemilikan institusional perusahaan tersebut seperti yang digunakan Nugroho & Firmansyah (2017). Variabel kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{Jumlah Saham Institusional}{Total Saham Beredar}$$

g. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan pengaruh struktur dewan komisaris. Hal tersebut bisa didefinisikan sebagai mekanisme *corporate governance* melalui ukuran dewan komisaris dan persentase komisaris independen. Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel seperti yang digunakan (Novitasari, 2017). Variabel komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DKI = \frac{Jumlah Anggota Komisaris Independen}{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

h. Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Ukuran komite audit merupakan salah satu komponen *good corporate governance* yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Pada penelitian ini, ukuran komite

audit diukur dengan melihat jumlah anggota komite audit seperti yang digunakan Utami & Syafiqurrahman (2017). Variabel ukuran komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UKA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} [ETR]_{it} = & \alpha + \beta_1 [PROF]_{it} \\ & + \beta_2 [LIQ]_{it} \\ & + \beta_3 [CIN]_{it} \\ & + \beta_4 [LEV]_{it} \\ & + \beta_5 [KP]_{it} \\ & + \beta_6 [KI]_{it} \\ & + \beta_7 [DKI]_{it} \\ & + \beta_8 [UKA]_{it} + e_{it} \end{aligned}$$

Keterangan:

ETR : Agresivitas pajak perusahaan

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_8$: Koefisien regresi

PROF : Profitabilitas

LIQ : Likuiditas

CIN : *Capital intensity*

LEV : *Leverage*

KP : Kepemilikan pemerintah

KI : Kepemilikan institusional

KIN : Komisaris independen

UKA : Ukuran komite audit

e : *Error* atau variabel gangguan

i : Entitas pengamatan

t : Periode pengamatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks IDX BUMN20 BEI periode 2018-2019, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan indeks IDX BUMN20 yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan data yang didapat, terdapat 22 perusahaan yang terdaftar di indeks IDX BUMN20 selama periode 2018-2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode

purposive sampling. Sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Populasi penelitian	22
2	Perusahaan yang tidak masuk ke dalam indeks IDX BUMN20 periode 2018-2019 berturut-turut	(4)
3	Perusahaan indeks IDX BUMN20 yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015	(0)
4	Perusahaan indeks IDX BUMN20 yang mengalami kerugian selama tahun 2015-2019	(2)
Jumlah Sampel		16
Periode Penelitian		5
Jumlah Observasi		80

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis dengan statistik deskriptif menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
PROF	0,07	21,19	4,37	4,28
LIQ	41,27	387,44	137,26	57,78
CIN	0,90	72,55	16,85	19,49
LEV	28,08	91,93	64,39	18,63
KP	41,10	75,36	59,55	8,56
KI	0,00	14,90	1,82	4,24
KIN	28,57	80,00	43,16	13,56
UKA	2,00	7,00	4,28	1,18
ETR	3,24	59,64	24,05	11,12

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, *residual* memiliki distribusi yang normal. Cara yang dilakukan untuk melihat normalitas data bisa dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov (K-S). Berikut hasil uji kolmogorov smirnov:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas atas Observasi Original

		Unstandardize d Residual
N		80
Normal Parameters ^a , ^b	Mean	,000
	Std. Deviation	11,209
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,083
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,014 ^c

Dengan menggunakan observasi *original* sejumlah 80, uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,014 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga data tidak terdistribusi secara normal. Terdapat tiga perusahaan yang bersifat *outlier* yakni PT. Jasa Marga Tbk., PT. Pembangunan Perumahan Tbk., dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Data yang tidak normal dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias sehingga perlu dilakukan *trimming* dengan mengeliminasi *outlier* dalam sampel agar data terdistribusi secara normal. Setelah data *outlier* dibuang maka jumlah observasi menjadi 65. Dalam uji normalitas ini terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas tanpa Observasi dengan Nilai *Outlier*

		Unstandardize d Residual
N		65
Normal Parameters ^a , ^b	Mean	,000
	Std. Deviation	8,864
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,074
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PROF	,482	2,075
	LIQ	,637	1,571
	CIN	,414	2,414
	LEV	,844	1,185
	KP	,443	2,256
	KI	,537	1,864
	KIN	,496	2,014
	UKA	,719	1,391
a. Dependent Variable: ETR			

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel yaitu profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, *leverage*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional,

komisaris independen, dan ukuran komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka salah satu caranya dengan melakukan *run test*. Adapun hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan *run test* pada tabel 6 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,4972
Cases < Test Value	32
Cases >= Test Value	33
Total Cases	65
Number of Runs	39
Z	1,377
Asymp. Sig. (2-tailed)	,168

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan *run test* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,168 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol gagal ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *residual* acak atau tidak terjadi autokorelasi antara nilai *residual*.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varian dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser.

Tabel 7
Uji Glejser

Variabel	Sig.
PROF	0,230
LIQ	0,053
CIN	0,821
LEV	0,939
KP	0,511
KI	0,435
KIN	0,216
UKA	0,784

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 7 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi yang menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,604 ^a	,364	,274
a. Predictors: (Constant), UKA, LEV, KP, LIQ, PROF, KI, KIN, CIN			
b. Dependent Variable: ETR			

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai dari *adjusted R*² sebesar 0,274 yang berarti sebesar 27,4% variasi dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 72,6% agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk memengaruhi apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau menguji apakah model regresi yang dibuat baik (signifikan) atau tidak baik (tidak signifikan). Hasil uji F dapat dilihat dari tabel 9 berikut:

Tabel 9
Uji F

ANOVA ^a			
Model	Mean Square	F	Sig.
Regression	360,215	4,012	,001 ^b
Residual	89,786		

Pada tabel 9 uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 4,012 dengan Sig. 0,001, karena Sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian dapat digunakan.

Uji Statistik T

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun hasil dari uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Uji T

	Var.	T	p-value	Keputusan
H1	PROF	-1,109	0,272	H1 tidak didukung
H2	LIQ	2,561	0,013	H2 tidak didukung
H3	CIN	-1,239	0,220	H3 tidak didukung
H4	LEV	0,408	0,685	H4 tidak didukung
H5	KP	-3,177	0,002	H5 didukung
H6	KI	-3,176	0,002	H6 tidak didukung
H7	KIN	0,535	0,594	H7 tidak didukung
H8	UKA	-2,892	0,005	H8 tidak didukung

Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi tiap variabel. Dengan tingkat kepercayaan 5%, berikut kriteria yang digunakan:

1. H0 diterima apabila nilai sig. > 0,05
2. H0 ditolak apabila nilai sig. < 0,05

Apabila H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Apabila H0 diterima, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, berikut adalah pembahasan dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghipotesiskan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Laba yang diperoleh perusahaan pada umumnya cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan melakukan upaya-upaya dalam menurunkan beban pajak tersebut yang disebut juga sebagai tindakan agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian ini yakni pada perusahaan BUMN baik yang memiliki keuntungan besar maupun kecil cenderung tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ardyansyah & Zulaikha (2014), Nugraha & Meiranto (2015), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Andhari & Sukartha (2017) dan Ayem & Setyadi (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyudi (2018) dan Dharmayanti (2018) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini mengekspektasikan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan argumen bahwa semakin likuid suatu perusahaan, perusahaan akan semakin menggunakan aset lancarnya untuk aktivitas yang produktif dan menghindari menggunakannya untuk membayar pajak. Namun, berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak Perusahaan yang sedang dalam kondisi baik tidak merasa perlu untuk melakukan agresivitas pajak karena perusahaan yang sehat tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya terhadap pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan menggunakan aset lancarnya (kas) untuk membayar pajak sehingga tingkat agresivitas pajaknya rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fadli (2016), Indradi (2018), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suyanto & Supramono (2012), Indradi (2018) dan Suroiyah (2018) bahwa likuiditas berpengaruh positif, serta hasil penelitian Adiyani & Septanta (2017) dan Yogiswari & Ramantha (2017) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghipotesiskan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan pada umumnya melakukan investasi aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan memiliki aset tetap yang tinggi, hal ini dapat terjadi

apabila aset tetap tersebut dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi. Perusahaan lebih tertarik berinvestasi pada aset tetap yang dimotivasi oleh perbaikan kegiatan operasional dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan menambah gedung, tanah, peralatan, bangunan, mesin, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendukung operasional perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kuriah & Asyik (2016) dan Putra & Merkusiwati (2016) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rosdiana (2018) dan Dwiyanti & Jati (2019) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta hasil penelitian Budianti & Curry (2018) dan Achyani dkk. (2019) yang menemukan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghipotesiskan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tujuan utama perusahaan meningkatkan tingkat *leverage* adalah agar dapat menggunakan utang yang diperoleh tersebut untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar daripada beban bunga utang yang diperoleh. Hal ini bisa diperkirakan menjadi penyebab *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan karena tujuan perusahaan meningkatkan *leverage* adalah untuk mendapatkan tambahan dana yang nantinya dapat meningkatkan laba perusahaan, bukan hanya sekadar untuk menurunkan beban pajak semata. Meskipun perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung beban bunga utang yang tinggi, tampaknya hal tersebut diiringi dengan peningkatan laba perusahaan sehingga pajak yang dibebankan ke perusahaan jumlahnya tidak berkurang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Windaswari & Merkusiwati dan

Okrayanti (2017) bahwa tingkat *leverage* perusahaan tidak memengaruhi perusahaan dalam tindakan agresivitas terhadap pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Andhari & Sukartha (2017) dan Putri & Putra (2017) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, serta hasil penelitian Rohmansyah & Fitriana (2020), Aulia & Mahpudin (2020) dan Riskatari & Jati (2020) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini mengekspektasikan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan argumen bahwa semakin tinggi kepemilikan pemerintah suatu perusahaan, perusahaan akan semakin menggunakan koneksi politiknya untuk aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Adhikari *et al.* (2006), Faccio (2007) dan Sun & Tong (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Wu *et al.* (2012) dan Chan *et al.* (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini mengekspektasikan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan argumen bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional suatu perusahaan maka pengawasan terhadap perusahaan juga akan semakin meningkat sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku yang dalam hal ini mengenai kewajiban perpajakannya. Namun, berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional

semestinya bertindak sebagai pengawas pada suatu perusahaan. Mereka bertugas mengawasi manajer. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan institusi maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi untuk mengawasi manajemen yang dampaknya kemudian akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk menjaga integritas perusahaan sehingga citra pemerintah melalui perusahaan BUMN juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Amril dkk. (2015) dan Novitasari *et al.* (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Atami dkk. (2017) dan Nugroho & Firmansyah (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta penelitian oleh Fadli (2016) dan Hasan *et al.* (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghipotesiskan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen bertugas memantau kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Kehadiran komisaris independen diharapkan dapat membantu mengurangi oportuniste manajer. Adanya komisaris independen seharusnya membuat fungsi pengawasan yang dijalankan menjadi semakin ketat. Akan tetapi, hasil penelitian ini justru mendukung penelitian Puspita & Harto (2014) dan Pradipta & Supriyadi (2015) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wibawa dkk. (2016) dan Novitasari (2017) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap perilaku agresivitas pajak, serta penelitian Santoso & Muid (2014), Diantari & Ulupui (2016), dan

Rohmansyah & Fitriana (2020) yang menemukan bahwa komisar independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini mengekspektasikan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan argumen bahwa semakin tinggi jumlah komite audit suatu perusahaan maka perusahaan akan semakin diawasi dari segala aktivitas kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Namun, berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komite audit seharusnya mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara lebih baik sehingga konflik yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan. Namun setelah diuji oleh peneliti, ternyata komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komite audit yang bertindak sebagai pengawas tampaknya belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen terhadap oportunistisnya dalam tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pradana & Ardiyanto (2017) dan Ayem & Setyadi (2019) bahwa besarnya jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal itu berarti bahwa jumlah anggota komite audit tidak dapat membuat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Utami & Syafiqurrahman (2017) dan Zheng *et al.* (2019) bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Susanto dkk. (2018), Kandana & Pratiwi (2018), dan Rohmansyah & Fitriana (2020) bahwa ukuran

komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks IDX BUMN20. Observasi dalam penelitian ini berjumlah 65 yang diambil dari perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX BUMN20 periode 2015-2019 yang telah memenuhi kriteria peneliti. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Ardyansyah & Zulaikha (2014), Nugraha & Meiranto (2015), dan Rohmansyah & Fitriana (2020). Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Fadli (2016), Indradi (2018), dan Rohmansyah & Fitriana (2020). *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Kuriah & Asyik (2016) dan Putra & Merkusiwati (2016). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Okrayanti (2017) dan Windaswari & Merkusiwati (2018). Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Adhikari *et al.* (2006), Faccio (2007) dan Sun & Tong (2013). Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Amril dkk. (2015) dan Novitasari dkk. (2017). Komisar independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Puspita & Harto (2014) dan Pradipta & Supriyadi (2015). Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, konsisten dengan penelitian Pradana & Ardiyanto (2017) dan Ayem & Setyadi (2019).

Daftar Pustaka

Achyani, Fatchan dan Susi Lestari. 2019. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4 (1).

- Adhikari Ajay, Chek Derashid dan Hao Zhang. 2006. Public Policy, Political Connections and Effective Tax rates: Longitudinal Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25:574-995.
- Adisamartha, I.B. & Noviari, N. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Pajak Wajib Pajak Badan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13 (3): 973-1000.
- Adiyani, Novita dan Ranada Septanta. 2017. Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan CSR Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Tangerang: Universitas Pamulang.
- Andhari dan sukartha. 2017. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-jurnal akuntansi*, 18 (3): 2115-2142.
- Ayem, S., & Setyadi, A. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013- 2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2): 228–241.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021), Good Corporate Governance. (<http://www.bpkp.go.id>, diakses 28 Februari 2021).
- Badan Pusat Statistik. 2021. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah). (<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses 3 Maret 2021).
- Budianti, Shinta., dan Khristina Curry. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2018 Buku II*: 1205-1209. Jakarta. 2018: Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
- Cadbury Committee. 1992. *Report of The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee and Co. Ltd.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. *SSRN Electronic Journal*.
- D. Ardyansyah, and Z. Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2): 371-379.
- Dharmayanti. 2019. Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017). *Simposium Nasional Multidisiplin*, 1.
- Diantari, Putu Rista, Ulupui, IGK Agung. 2016. Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1): 702-732.
- Dwilopa, D. E. 2015. *Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 1-15.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan dan Jati, I Ketut. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi S1*, 27 (3): 2293-2321.
- Fadli, Imam. 2016. Kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan. *JOM Fekon*, 3 (1): 1205-1219.
- Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Hunardy, Nathania dan Josua Tarigan. 2017. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Intervening. *Business Accounting Review*, 5 (2): 601-612.

- Indradi, Donny. 2018. *Pengaruh Likuiditas dan capital intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Tangerang: Universitas Pamulang.
- Islahuzzaman. 2012. *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kandana, Pratiwi. 2018. Pengaruh Komite Audit, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. *Jurnal Akuntansi*.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. Kepatuhan Pajak Masih Rendah Pengaruhi Penerimaan Negara. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3315286/kepatuhan-pajak-masih-rendah-pengaruhi-penerimaan-negara>, diakses 5 Oktober 2020)
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.
- Kuriah, Lailatul, H., & Asyik, N. F. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2011. The Effect Of Board Of Director Composition On Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30 (1): 50-70.
- Liu, Qiao, dan Lu Zhou Joe. 2007. Corporate Governance and Earnings Management in the Chinese Listed Companies: A Tunneling Perspective. *Journal of Corporate Finance*. 13: 881-906.
- Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax planning : sebuah pengantar sebagai Alternatif meminimalkan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1): 43 – 53
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi..
- Novitasari, Shelly. 2017. *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intesitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014)*. *JOM Fekon*, 4 (1).
- Nugraha, Novia Bani, dan Wahyu Meiranto, 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4 (4): 1-14.
- Okrayanti, Tati Yulia, dkk. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *The 9th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi – Universitas PGRI Madiun*, 5 (1).
- Oktaviana, L. L., & Wahidahwati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (11).
- Pradipta dan Supriyadi. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*.
- Puspita, S. R., & Harto, P. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2): 1077-1089.
- Putra, Syaidino Ali, 2019. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Likuiditas dan Manajemen Laba Terhadap Agresifitas Pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur sector aneka industry yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017)*. Skripsi. Riau: Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Putri, Vidiyanna Rizal dan Putra Bella Irwansyah. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19 (1).
- Qian Sun, Wilson H.S. Tong, Yujun Wu, 2013. Overseas listing as a policy tool: Evidence from China's H-shares. *Journal of Banking & Finance*, 37 (5): 1460-1474.

- Ramadhany, Alexander. 2004. Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur yang Mengalami Financial Distress di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Maksi*, Vol. 4.
- Riskatari, Ni Ketut Rai dan Jati, I Ketut. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi SI*, 30 (4): 886 - 896.
- Rodriguez, E., F. And Arias., M. 2012. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*, 45 (6).
- Rohmansyah, Budi dan Fitriana, Amalia Indah. 2020. Analisis Faktor Agresivitas Pajak: effective tax rate. *Jurnal Manajemen*, Vol. 12 (2): 179-189.
- Rosdiana. 2018. *Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suroiyah, dan Siti Khairani. 2018. Pengaruh Pengungkapan CSR, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi. Palembang: STIE Multi Data.
- Susanto, Liana & Yanti, Yanti & Viriany. 2018. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23 (10).
- Suyanto dan Supramono, 2012. *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, R. P., & Syafiqurrahman, M. 2017. Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal InFestasi*, 13 (2): 380–389.
- Wang, Q., Wong, T. J., & Xia, L. 2008. State Ownership, The Institutional Environment, And Auditor Choice: Evidence From China. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 46: 112-134.
- Wibawa Agung, Wilopo, Yusri A. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 11 (1).
- Windaswari dan Merkusiwati. 2018. Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23 (3): 1980:2008.
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political Connections, Tax Benefits And Firm Performance: Evidence From China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31 (3): 277-300.
- Yogiswari, Ni Kadek Kartika dan Ramantha, I Wayan. 2017. Pengaruh Likuiditas Dan Corporate Social Responsibility Pada Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governace Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 21 (1): 730-759.
- Yuliana, I., & Wahyudi, D. 2019. Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 7 (2).
- Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. 2019. Will The Audit Committee Affects Tax Aggressiveness?. *Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management*, 12: 1313–1326.
- Zhou, K.Z., Gao, G.Y. & Zhao, H. 2016. State Ownership And Firm Innovation In China: An Integrated View Of Institutional And Efficiency Logics. *Administrative Science Quarterly*, 62 (2): 375-404.